



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 10/DPRD-PS/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030

DITERIMA MENJANDI

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten , serta dinamika internal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sasaran rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- b. bahwa Kebutuhan masyarakat akan penggunaan lahan mengalami peningkatan sehingga di perlukan penyesuaian kembali terhadap kebutuhan lahan;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 masih belum menampung perkembangan kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu penetapan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang 26 Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394)

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat No 79);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRD-S/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014, tentang Peraturan atata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 10 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- Kedua : Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati Pesisir Selatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Ketua,


DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP